



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421.3/010-Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAARUT TAUHIID WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/4731.3-Sosbud.Bapp perihal Surat Keterangan;
f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/6797-Disdik/2014 tanggal 18 Nopember 2014 perihal Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Daarut Tauhiid.
b. Alamat : Jl. Geger Kalong Girang Nomor 30D, Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Daarut Tauhiid, beralamat di Jl. Geger kalong Girang (Komplek Perumahan MIDC) RT. 006 RW.03 Kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Jalan Wastukencana No. 2 Bandung Telepon (022) 4232338 - 4207706 - 4240127 Fax (022) 4236150

Bandung - 402117 Provinsi Jawa Barat